



## BUPATI MINAHASA

---

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR : 146 TAHUN 2003

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA

BUPATI MINAHASA,

- Membaca : Surat permohonan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Nomor : 421.3/616/VI.2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang usul penetapan pembukaan dan penergerian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan dipandang perlu untuk menambah sekolah baru.  
b. bahwa usul dimaksud tersebut di atas perlu menetapkannya dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor : 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Minahasa;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 034/0/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;  
9. Keputusan Bupati Minahasa Nomor : 362 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Membuka dan Menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri yang berada di Kabupaten Minahasa telah berjumlah 117 sekolah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tondano

Pada Tanggal : 30 Juni 2003

BUPATI MINAHASA



S. VREEKE RUNTU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Kepala Biro Perencanaan Depdiknas RI di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara di Manado
6. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Minahasa di Tondano
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa di Tondano.
8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab.Minahasa di Tondano
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa di Tondano
10. Sekolah yang bersangkutan
11. Arsip.-

Lampiran Keputusan Bupati Minahas  
Nomor : 146 Tahun 2003  
Tanggal : 30 Juni 2003

Tentang Pembukaan dan Penegerian  
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

No.	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Lokasi Kecamatan
1.		SLTP Negeri 3 Tondano Timur	Papakelan, Kec. Tondano Timur
2.		SLTP Negeri 6 Tareran	Koreng, Kec. Tareran
3.		SLTP Negeri 5 Tumpaan	Paslaten. Kec. Tumpaan
4.		SLTP Negeri 8 Tenga	Teep Kec. Terga
5.	SLTP LKMD Kalait	SLTP Negeri 7 Tombatu	Kalait, Kec. Touluaan
6.	Kelas Jauh SLTP Negeri 2 Tombatu	SLTP Negeri 8 Tombatu	Silian Dua, Kec. Touluaan

BUPATI MINAHASA,



S. VREEKE RUNTU